

**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pdt.G/2024/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara **ekonomi syariah** antara:

**SITI SUNIATI**, NIK 7403106010710001, Tempat Tanggal Lahir, Tobeia, 20 Oktober 1971, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ketimun, RT000, RW000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Yudi Sastrakusuma, S.H.**, dan kawan-kawan. Para Advokat, Penasehat Hukum dan Asisten Advokat, pada Kantor **Yudi Sastrakusuma, Durakim & Partners**, berkedudukan di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Blok A15, Nomor 10, Harapan Jaya, Bekasi Utara, dengan alamat elektronik [hariscahyono@ymail.com](mailto:hariscahyono@ymail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/YSD/SK/VIII/2023, tertanggal 25 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2021/SK/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, alamat kantor Gd. Sampoerna Strategic South Tower,

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta Selatan, diwakili oleh Novita Yuliani dan Meylindawati selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur, bertindak atas nama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada **Kantor SHM Partnership**, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik [fitria.ridzikita@gmail.com](mailto:fitria.ridzikita@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/LIT/30.05/POA/2024, tertanggal 30 Mei 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1191/SK/6/2024, tanggal 4 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 20 Mei 2024, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.JS, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 29 Mei 2024, Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.JS, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 3 Juni 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Polis Asuransi Nomor 7000202387 atas nama Siti Mustifa pada PT Asuransi Jiwa Manulife;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi berupa nilai pertanggungansian Polis Asuransi atas nama Almarhumah Siti Mustifa sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan tanpa syarat apapun setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai keterlambatan pembayaran klaim asuransi yang ditentukan sebesar 1 (satu) per mill per hari setiap keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam membayar klaim asuransi kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding menyerahkan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 7 Juni 2024 dan kontra memori banding Terbanding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 20 Mei 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara hingga tingkat banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 83/Pdt.G/2024/PTA.JK;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.JS, dijatuhkan pada tanggal 20 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1445 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2024, sehingga disebut Pembanding dan permohonan

banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Ketentuan Pasal 1 angka 12, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Ketentuan Umum I angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu masa banding perkara *e-court* adalah 14 (empat belas) hari kalender, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Hj. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag., juga tidak berhasil dalam mediasi, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 6 November 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor Perkara 3413/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

11 Zulkaidah 1445 Hijriah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok sengketa, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak atau kepentingan hukum (*legal standing*) untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, P.3 dan P.5 tentang *Print out* buku Polis Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah Manulife, Terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat dari polis asuransi jiwa dengan Nomor Polis 7000202387, dan bukti T.1 sampai dengan bukti T.5 terbukti bahwa Tergugat adalah pihak PT Asuransi Jiwa Manulife yang merupakan pengelola asuransi yang menanggung berdasarkan Polis Asuransi *Mismart Insurance Solution (Mission)* Syariah, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada **Durakim, S.H., Yudi Sastrakusuma S.H dan Haris Cahyono, S.H** para Advokat yang bergabung di Yudi Sastrakusuma, Durakim & Partners yang berkantor di Perum Pesona Anggrek Harapan, Blok A.15, Nomor 10, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register surat kuasa Nomor 2021/SK/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding/PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Fitria N. Ridzikita, S.H, M.H dan Robert Darmawan Prasetyo, S.H , advokat pada kantor SHM Partnership yang beralamat di Menara Rajawali, lantai 7, Jalan Dr Ide Anak Agung Gede Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawaban elektroniknya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana di dalam Putusan Sela tertanggal 29 Januari 2024 dengan amar menolak eksepsi Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat tersebut tentang gugatan Penggugat kabur dan prematur dan petitum tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita tidak beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya, yang petitumnya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Polis Asuransi Nomor 7000202387 atas nama Siti Mustifa pada PT Asuransi Jiwa Manulife;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi berupa nilai pertanggungan Polis Asuransi atas nama Almarhumah Siti Mustifa sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan tanpa syarat apapun setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai keterlambatan pembayaran klaim asuransi yang ditentukan sebesar 1 (satu) per mill per hari setiap keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam membayar klaim asuransi kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 2, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terbanding selaku yang menerbitkan Polis Asuransi Nomor 7000202387 atas nama Siti Mustifa dan Penggugat selaku penerima manfaat dari polis tersebut telah menolak klaim manfaat tersebut, dengan alasan karena pemegang polis yaitu Siti Mustifa dalam mengisi SPAJ/K telah melanggar prinsip *Utmost good Faith* yaitu Tertanggung tidak jujur dalam memberikan informasi data dirinya tentang kesehatan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan (SPAJ/K), jika asas *Utmost Good Faith* tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta bahwa Tertanggung telah melanggar prinsip *Utmost Good Faith*, karenanya gugatan Penggugat ditolak;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut Penggugat keberatan dengan pertimbangan tersebut, karena Tertanggung dalam hal ini selaku saudara dari Penggugat, yakni Siti Mustifa disaat mengisi SPAJ/K berlaku jujur,



karena kondisinya saat mengisi SPAJ/K tersebut tidak menderita penyakit diabetes dan darah tinggi yang mengakibatkan polis asuransinya dibatalkan oleh Penanggung yaitu Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, keberatannya ini dituangkan dalam memori bandingnya;

- Bahwa atas pertimbangan dan keberatan-keberatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Polis Asuransi Nomor 7000202387 atas nama Siti Mustifa dan Penggugat selaku penerima manfaat dari polis asuransi tersebut ;

- Bahwa Polis tersebut saat dibuat dan ditandatangani adalah merupakan perjanjian akad yang telah memenuhi rukun dan syarat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri, cakap untuk membuat perikatan dan suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal, ini dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.3 serta bukti T.1 dan T.3, akad yang dipergunakan adalah akad *Tabarru'* dan akad *Wakalah bil Ujrah* yang dibuat dengan prinsip *An Tarodhin minkum* yaitu kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan bertanggung telah melaksanakan kewajiban yaitu membayar polis asuransi sebesar Rp10.962.500,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk selama satu semester sehingga akad tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 22 a dan Pasal 25 KHES jo Pasal 1320 KUHPerdara dan Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akad yang dilaksanakan oleh Siti Mustifa saat masih hidup pada tanggal 20 Oktober 2023 dan tertuang dalam Polis Asuransi Nomor 7000202387 atas nama Siti Mustifa dan Penggugat selaku penerima manfaat dari polis tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Penanggung Asuransi dalam ayat 6.3 Polis Asuransi menyatakan apabila klaim yang diajukan Tertanggung/penerima manfaat yang terjadi dalam masa 2 (dua) tahun, Penanggung mempunyai hak untuk seleksi ulang, karena ditemukan fakta oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

di lapangan bahwa Siti Mustifa (pemegang polis), tidak jujur dalam mengisi SPAJ/K (data diri pemegang polis), karenanya pihak asuransi membatalkan polis tersebut dengan mengembalikan cicilan premi yang sudah disetor ke pihak Tertanggung ;

- Bahwa ketidakjujuran Siti Mustifa dibantah oleh Penggugat, karenanya penanggung polis (pihak asuransi) membuktikan ketidakjujuran pemegang polis dan di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya baik dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang ada, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya maka gugatan Penggugat tentang Polis Asuransi Nomor 7000202387 atas nama Siti Mustifa mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 3 yaitu Tergugat telah melakukan *wanprestasi* Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menemukan fakta tentang ketidakjujuran Tertanggung Siti Mustifa dalam mengisi SPAJ/K .angka 10 dan angka 13, tentang kesehatan, bahwa Tertanggung 5 (lima) hari sebelum Polis Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah diterbitkan ternyata Tertanggung Siti Mustifa berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas Batalairowu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan keluhan badan lemah dan muntah-muntah dengan diagnosa *Dyspepsia*, setelah itu Tertanggung rutin ke rumah sakit dan akhirnya meninggal, berdasarkan fakta tersebut Tergugat membatalkan Polis Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah atas nama Siti Mustifa dan Tergugat sudah mengembalikan angsuran polis yang bersangkutan kepada ahli waris Siti Mustifa sebesar Rp10.962.500,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembatalan Polis Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah oleh Tergugat dan sudah mengembalikan setoran Asuransi Siti Mustifa kepada ahli warisnya, maka pembatalan oleh Tergugat itu telah

sesuai dengan angka 6.3 Polis Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah Nomor 7000202387, tanggal 20 Oktober 2022, maka polis tersebut batal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban. Oleh karena itu tidak ada perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga posita gugatan poin 3 harus dinyatakan ditolak sesuai makna Pasal 1234 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat tentang Tergugat *wanprestasi* tidak terbukti dan sudah dinyatakan ditolak, maka tuntutan yang lainnya yaitu poin 4 sampai dengan poin 7 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PAJS tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1445 Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa ekonomi syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Mahmud HD, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**ttd.**

**Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**

**ttd.**

**Drs. H. Mahmud, HD, M.H.**

**Ketua Majelis,**

**ttd.**

**Dra. Hj. Erni Zurnilah.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd.**

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>